

BAB II

SEJARAH KHI DAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Keanekaragaman suku bangsa Indonesia dengan karakteristik budaya, norma hukum yang di yakini juga merupakan sesuatu fenomena yang penting untuk dilihat dari berbagai sisi dan kepentingan. Keberadaan KHI yang menjadi rujukan hakim pada Peradilan Agama dalam memutus sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam merupakan fenomena aktual yang harus dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan-hubungan yang ada sebagai pertimbangan ijtihad. Penemuan hukum oleh para hakim yang berbeda-beda yang berorientasi semangat menuju terciptanya kemaslahatan umat manusia dalam menghadapi berbagai masalah kehidupannya merupakan *rahmatan lil 'alamin*.

Pembentukan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah di mulai pada tahun 1983, yakni setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri RI, guna keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada Pengadilan Agama. Panitia bekerja selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan Tahun 1988 rumusan KHI siap untuk diajukan kepada Pemerintah dalam rangka proses menuju legalitas sebuah aturan hukum perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih dalam masa penantian menunggu tindak lanjut nasib Rancangan Aturan KHI tersebut, belum juga ada titik

terangnya. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.¹

Dalam konsideran menimbang Inpres tersebut, disebutkan beberapa klausul materi hukum antara lain bahwa alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum Islam*, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Atas dasar itu pula, kalangan masyarakat merespon KHI tersebut dengan penuh suka cita dan bangga karena merupakan buah karya alim ulama di Indonesia.²

Setelah Inpres tersebut di sosialisasikan ke berbagai Provinsi di Indonesia, terutama di kalangan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, timbul sanggahan-sanggahan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang kewarisan, bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun KHI masih lemah dan banyak kekurangan namun hendaklah dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan di usahakan, dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.

Ide pembentukan KHI di mulai setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Sejak semula tujuan penyusunan KHI adalah mempersatukan persepsi, pola pikir, dan pola pandang

¹ Habiburrahman, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", (Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 211), hlm. 27

² Ibid, hlm. 28

para hakim pada Peradilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, agar para hakim tidak lagi merujuk kepada kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab fikih yang mengakibatkan terjadinya disparitas produk hakim untuk perkara yang sama.

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) membentuk panitia yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam mengenai seperti yang telah disebutkan diatas. Panitia yang di maksud menempuh empat jalur dalam melaksanakan kegiatannya. *Pertama*, adalah jalur pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa tenaga pengajar Fakultas Syari'ah IAIN di Indonesia. *Kedua*, adalah jalur pendapat ulama khususnya ulama fiqih di tanah air kita. Beberapa ulama fiqih terkemuka dihubungi, diwawancarai dan di catat pendapat mereka mengenai beberapa hal tertentu dan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kompilasi itu. *Ketiga*, adalah jalur jurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu sampai dengan kompilasi itu tersusun(1987). *Keempat*, adalah studi perbandingan mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di Negara-negara Muslim, terutama Negara-negara tetangga (misalnya Malaysia) yang penduduknya beragama Islam. Setelah bahan-bahan diperoleh melalui keempat jalur tersebut, panitia perumus lalu bekerja menyusun bahan-bahan yang di maksud secara *logis sistematis*,

dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan bahasa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air.³

Setelah bahan-bahan diperoleh melalui empat jalur tersebut, panitia perumus lalu bekerja menyusun bahan-bahan tersebut secara sistematis, dituangkan dalam pasal-pasal dengan bahasa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air kita. Dalam menyusun kompilasi ini pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan amat diperhatikan oleh panitia, terutama mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam kategori ijtihadi. Dengan begitu, selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, diharapkan juga akan mampu berperan sebagai masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam juga diharapkan dapat menyatukan hakim-hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka. Selain itu, dikemukakan oleh Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam mudah-mudahan dapat memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, mengatasi berbagai masalah *khilafiyah* untuk menjamin kepastian hukum, dan mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.⁴

KHI terbentuk sebagai hasil kerja keras dari panitia yang ditunjuk dalam SKB (Surat Keputusan Bersama), yang berlangsung sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1988 dan dilakukan melalui seminar, telaah kitab-kitab fiqh dan yurisprudensi, serta studi banding ke beberapa Negara muslim. Puncaknya adalah

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 296.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 266-267.

diadakan lokakarya di Jakarta pada tahun 1988. Bahkan berbagai upaya telah diusahakan agar buah karya para ulama dan cendekiawan muslim tersebut mendapat payung hukum sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, namun yang diperoleh hanya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam konsideran Inpres tersebut antara lain dinyatakan:

1. Bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.⁵

Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu aturan hukum, meskipun secara yuridis normatif yang menurut tata urutan perundang-undangan dapat diperdebatkan, namun secara sosiologis KHI tetap menjadi rujukan para Hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas yudisialnya, dan masyarakat pencari keadilan dapat menerimanya. Disamping itu juga hasil penelitian yang dilaksanakan oleh

⁵ Habiburrahman, *Loc. Cit*, hlm. 3.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama pada Tahun 2004 di empat belas kota besar di Indonesia.⁶

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada dasarnya adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Dengan demikian kedudukan KHI sampai kini tetap masih merupakan suatu hasil seminar atau lokakarya para ulama dan pakar-pakar hukum Islam tentang hasil kerja tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Dikatakan bahwa KHI telah disusun dengan cara *ijma'* di kalangan ulama dan ahli hukum, serta telah mendapat legitimasi pihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara tegas dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada 3 (tiga) butir penting disebutkan dalam keputusan tersebut, yaitu seluruh instansi Departemen Agama dan pemerintah yang terkait agar menyebarluaskan KHI, seluruh instansi menyelesaikan masalah sedapat mungkin menerapkan KHI, Dirjen Binbaga Islam mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing.⁷

Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrument hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan

⁶ Mukhsin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan KHI Melalui Pemikiran Prof. DR. Huzairin* (Yogyakarta: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta), hlm. 4.

⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 179.

peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua*, KHI dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*.

Kompilasi Hukum Islam sangat menguntungkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia yang beragama Islam dapat mengetahui bagaimana hukum yang berlaku bagi mereka di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dan para pejabat Indonesia apa pun agama yang di anutnya, serta dapat mengetahui hukum yang berlaku bagi bawahannya yang beragama Islam. Dengan demikian, kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁸

Kompilasi Hukum Islam sebagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilanya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama dan rujukan hukum mesti mereka

⁸ Amrullah ahmad sf dkk, *dimensi hukum islam dalam sistem hukum nasional* (Jakarta, gema insani press, 1994), hlm. 152

berpedoman sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.

Untuk mengetahui sejauh mana KHI diterapkan terutama di Peradilan Agama, direktorat pembinaan Peradilan Agama melakukan beberapa kali monitoring dan penelitian, bekerja sama dengan pihak lain yang di anggap kapabel untuk itu. Pada tahun anggaran 1999/2000/2001 telah dilakukan penelitian terhadap 1008 putusan tahun 1996, 1997, 1998, dan 1999 yang diambil secara acak dari 46 PA dari wilayah dan 6 PTA (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandar Lampung serta wawancara 16 hakim (termasuk ketua datau wakil ketua PA dan PTA) dan 68 kepala KUH kecamatan mengenai pelaksanaan KHI.⁹

⁹ Moh. Muhibbin, *Op. Cit*, hlm.180.

Adapun hasil monitoring atau penelitian tahun 1999/2000 yang menggambarkan jumlah putusan PA-PTA yang tidak dan menggunakan KHI sebagai berikut.

Putusan	PA	PTA	Jumlah
Menggunakan KHI	300 (72%)	31 (46%)	331 (68%)
Tidak menggunakan KHI	116 (28%)	37 (54%)	153 (32%)
Jumlah	416 (100%) (86%)	68 (100%) (14%)	484 (100%) (100%)

Sumber: Data diolah dari direktur pembinaan Peradilan Agama RI

Dari table di atas terlihat bahwa hakim-hakim PTA yang nota bene lebih senior dan lebih banyak pengalaman serta lebih luasa wawasannya dibanding hakim-hakim PA, dan keperdulannya terhadap KHI jauh di bawah hakim-hakim PA. Dengan kata lain, dapat juga dikatakan bahwa sikap PTA mengenai tidak ada keharusan menggunakan KHI lebih besar dari sikap serupa yang ada pada hakim-hakim PA.¹⁰

B. Tujuan Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Adapun tujuan pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang utama adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia.

¹⁰ Ibid. hlm 181.

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama

Ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pilar pertama, adanya badan peradilan yang teroganisir berdasarkan kekuatan undang-undang. Pilar kedua, adanya organ pelaksana dalam peradilan agama. Pilar ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Maka dari itu Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan para hakim dalam menetapkan hukum.

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum Islam

Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam para hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitsa dan diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan yang bervariasi. Dan juga bagi orang-orang pencari keadilan mereka tidak dapat memaksa untuk memutuskan perkara tersebut menurut mazhab tertentu.

c. Mempercepat proses *taqrib bayan al-ummah*

Salah satu tujuan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat meminimalisir adanya perbedaan pendapat dan pertentangan. Adapun misi *taqrib bayn al-ummah* dalam Kompilasi Hukum Islam mempengaruhi proses *taqrib* terhadap bidang-bidang hukum.

d. Menyingkirkan paham *private affairs*

Dalam kehidupan bermasyarakat selama ini, nilai-nilai hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang pribadi. Sehingga dalam masalah perkawinan tidak perlu

tercatat di Pengadilan Agama, dan pada akhirnya ketika terjadi perceraian antara keduanya tidak dapat diproses di Pengadilan Agama. Karena tidak ada bukti untuk perkara tersebut.¹¹

C. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam hanya yang penting saja, yaitu berupa pokok-pokoknya saja. Disebabkan karena garis-garis hukum yang di himpun dalam dokumentasi tersebut hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya sesuai dengan rasa keadilan. Beberapa catatan berikut yang perlu di kemukakan. *Pertama*, karena garis-garis hukum mengenai hukum kewarisan sudah ditentukan dalam Al-qur'an, maka rumusan Kompilasi Hukum Islam mengikuti saja garis rumusan yang terdapat dalam Al-qur'an. Mengenai ini tidak ada perbedaan. *Kedua*, mengenai anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris, namun diberikan wasiat wajibah. Dalam fikih mawaris wasiat wajibah diperuntukkan untuk cucu dari orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu, dalam Kompilasi Hukum Islam ditampung oleh lembaga ahli waris pengganti. *Ketiga*, mengenai mampu atau belum mengurus hartanya sendiri, dalam Kompilasi Hukum Islam di angkat wali

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 152

berdasarkan keputusan hakim menurut Buku II Pasal 107 perwalian mengenai diri dan kekayaan anak sampai berumur 21 tahun.¹²

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah melembagakan “*plaatsvervulling*” (lembaga penggantian tempat) ke dalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah telah dulu meninggal dari kakek. Pelembagaan ini melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum di Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dari ketentuan tersebut. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu baik laki-laki ataupun perempuan dari si pewaris dapat digantikan oleh anaknya dan tidak boleh melebihi (maksimal sama) bagian ahli waris sederajat dengan yang digantinya.¹³

Keberanian KHI merumuskan ahli waris pengganti dan kemungkinan pemberian hak yang berimbang antara ahli waris laki-laki dan perempuan atas dasar kesepakatan menerobos kelangsungan watak fikih yang khilafiyah menjadi

¹² Muhammad Daud Ali, *op . cit*, hlm. 296-297.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandung: Mandar Maju. 2009), hlm. 107-108.

gejala yang merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut asas keadilan berimbang. Dimasukkan juga mengenai ahli waris pengganti dalam pasal 185 berbunyi:

(1). Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Alasan memasukkan mengenai ahli waris pengganti ke dalam asas keadilan yang berimbang adalah karena masalah cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan yang benar. Cucu melalui anak perempuan tidak mewarisi harta peninggalan kakeknya karena cucu tersebut adalah dzawil arham (melalui wanita, berlainan dengan pewaris). Jika ada kelebihan harta maka harta peninggalan tersebut harus diserahkan kepada baitul mal atau kas Negara. Dalam kasus seperti di atas tidak ada rasa keadilan antara cucu melalui anak laki-laki dan melalui anak perempuan. Orang lebih suka datang ke Pengadilan Negeri agar dapat diberlakukan ketentuan kitab Undang-undang

¹⁴ Abdul Gani Abdullah sh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani,1994), hlm. 63.

Hukum Perdata. Sebab, KUHper menyamakan antara cucu melalui anak laki-laki dan melalui perempuan.¹⁵

Hazairin menyatakan, menurut garis pokok penggantian yang berlaku di Indonesia bahwa antara dia (cucu) dengan si pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup. Berdasarkan teori kredo dan kedaulatan Tuhan, telah menyibak pesan teks tentang ahli waris pengganti yang sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat. Dasar pertimbangan hukum mengenai ahli waris pengganti dikemukakan oleh Huzairin yang bersumber kepada hukum Adat. Dalam pasal 185 KHI ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, tetapi dalam praktiknya sebagian besar hakim pada Pengadilan Agama tidak membatasi, atau dengan kata lain mengikuti aturan hukum perdata B.W. Hal tersebut tidak diterima dalam hukum Islam. Penggunaan sistem penggantian ahli waris dianggap lebih adil dan dengan demikian lebih baik dari ijtihad yang dilakukan mujtahid terdahulu dalam versi fikih.¹⁶

Penerimaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk salah satu contoh hukum adat yang telah diterima oleh Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegakkan. Untuk menjelaskan pendapat hukum ulama mengenai kedudukan ahli waris pengganti diidentifikasi dan di analisis. Kaitannya dengan masalah pokok tentang masuknya ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam, yang ada sebagian di anggap bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits. Namun, tidak semua pihak

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Loc. Cit*, hlm. 324-329.

¹⁶ Fauzan, *Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hermeneutika* (Yogyakarta: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2011), hlm. 8

menerima ahli waris pengganti dalam KHI. Dalam tulisan Fimadani menolak secara mentah-mentah adanya ahli waris pengganti, dia menyatakan syarat utama untuk mendapat warisan adalah ahli waris dalam keadaan hidup.¹⁷

Dalam kajian hukum Islam adanya ijtihad, yakni supaya yang sungguh-sungguh untuk memutuskan hukum. Teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan al-Maududi hakikatnya hukum Islam tidaklah kaku, melainkan lentur sesuai tujuan hukum (masalah al'ammah) dan kepentingan manusia sepanjang tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Kaitannya dengan kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Huzairin sebagai hasil ijtihadnya dan diakui kemujtahidannya oleh pengikut-pengikutnya, pendapatnya telah dikukuhkan dalam Pasal 185 KHI serta diikuti oleh hakim-hakim pada peradilan agalam seluruh Indonesia. Hazairin memaparkan bahwa pemikiran ke arah sistem penggantian tempat lebih logis jika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-qur'an dalam bidang kewarisan jika dibandingkan dengan pemikiran ke arah lain. Dalam melakukan analisi, metode yang beliau pergunakan adalah metode perbandingan langsung, yaitu perbandingan antara segala ayat yang ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan.¹⁸

¹⁷ <http://www.fimadani.com/kompilasi-hukum-islam-kitab-suci-beraroma-kontroversi/>, 19-01-2015.

¹⁸ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 155.